



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/189/431.013/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - 1) penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi tahunan;
 - 2) koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - 3) koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - 4) fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - 5) penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - 6) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Situbondo.
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Situbondo dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur.


- KETIGA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, untuk:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo.
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo dan Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/343/P/004.2/2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Juni 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Ketua TKPK Provinsi Jawa Timur;
5. Sdr. Anggota Tim dan Sekretariat yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Wakil Bupati Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Wakil Sekretaris	a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo; c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo; d. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Koordinator Kelompok Pengelola Program	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
7.	Anggota	a. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo; b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Situbondo; c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; d. Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo; e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; i. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; j. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> l. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo; m. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo; n. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo; o. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo; p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; q. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Situbondo; r. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo; s. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; t. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; u. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; v. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; w. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; x. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; y. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; z. Rektor Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo; aa. Kepala Balai Latihan Kerja Kabupaten Situbondo; bb. Ketua Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) Kabupaten Situbondo; cc. 1 (satu) Orang Unsur dari Kantor Cabang Bank Jatim Kabupaten Situbondo; dd. 1 (satu) Orang Unsur dari Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR); ee. 1 (satu) Orang Unsur dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Situbondo; ff. 1 (satu) Orang Unsur dari Unsur Masyarakat Kabupaten Situbondo; gg. 11 (sebelas) Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Juni 2024
Nomor : 100.3.3.2/189/431.013/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	a. 17 (tujuh belas) Camat se-Kabupaten Situbondo; b. 7 (tujuh) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI